



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **FEBBY KURNIAWAN Bin YUSISMAN;**
Tempat lahir : Pajar Bulan;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 13 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 20 April 2019 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/IV/Res.16/2019 tertanggal 20 April 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, SH beralamat di Jl. Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 13 Mei 2019;

Anak didampingi oleh orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 08 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut

Umum Nomor Reg.Perk : PDM-13/N.7.13/Euh.2/05/2019 tertanggal 21 Mei

2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak yang bernama Febby Kurniawan Bin Yusisman bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Febby Kurniawan Bin Yusisman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna Putih dalam keadaan berlumur darah dan sobek pada bagian punggung belakang dengan nama dada DINDI SAPRIL;
 - Dikembalikan kepada Anak korban Dendi Sapril Bin Sukril Hanadi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa keris berbentuk runcing bergagang kayu warna Putih, bersarung kayu warna putih coklat dan bahan keris dari besi kuningan berukuran panjang sekira 25 cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak

masih Sekolah, Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Anak yang bernama Febby Kurniawan Bin Yusisman pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Ruang Kelas SMA Negeri 04 Bengkulu Selatan Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat. Adapun perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak terlambat masuk ruang kelas sehingga Anak mendapatkan hukuman dari guru untuk berdiri didepan kelas, lalu anak korban yang bernama Dendi Sapril bin Sukril Hanadi berkata : “suruh joget saja buk”. Mendengar perkataan anak saksi Dendi Sapril tersebut membuat Anak emosi, dan berkata : “diamlah kamu”, serta mengajak anak saksi Dendi Sapril untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat jam istirahat, Anak pulang kerumahnya di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa keris runcing bergagang kayu warna putih, bersarung kayu warna

Halaman 3 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih coklat dan bahan keris terbuat dari besi kuning berukuran panjang sekira 25 cm. Setelah itu Anak menyelipkan senjata tajam berupa keris tersebut dipinggangnya, lalu Anak kembali lagi ke Sekolah SMA Negeri 4 Bengkulu Selatan;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Anak dan anak saksi Dendi Sapril masuk kedalam ruang kelas untuk mengikuti pelajaran, yang mana anak saksi Dendi Sapril duduk didepan tempat duduk Anak. Selanjutnya Anak mengeluarkan senjata tajam berupa keris dari pinggangnya yang dipegang menggunakan tangan kanan, lalu Anak mendekati anak saksi Dendi Sapril, dan Anak menusuk punggung sebelah kanan anak saksi Dendi Sapril sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu anak saksi Dendi Sapril berlari keluar kelas, dan dikejar oleh Anak, kemudian anak saksi Dendi Sapril berlari menuju keruang Tata Usaha untuk menghindari Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan anak saksi Dendi Sapril mengalami luka sebagaimana sesuai dengan VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/63/IV/ RM/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. HERRY PERMANA, dengan hasil pemeriksaan :
Punggung :
Terdapat luka robek yang sudah dijahit dua jahitan pada punggung sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimetre;
- Bahwa anak saksi DENDI SAPRIL bin SUKRIL HANADI masih berstatus pelajar dan berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2261/08/DP/BS/2004/2003, lahir pada tanggal 24 Oktober 2003;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak yang bernama Febby Kurniawan Bin Yusisman pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Ruang Kelas SMA Negeri 04 Bengkulu Selatan Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Adapun perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak terlambat masuk ruang kelas sehingga Anak mendapatkan hukuman dari guru untuk berdiri didepan kelas, lalu anak korban yang bernama Dendi Sapril bin Sukril Hanadi berkata : “suruh joget saja buk”. Mendengar perkataan anak saksi Dendi Sapril tersebut membuat Anak emosi, dan berkata : “diamlah kamu”, serta mengajak anak saksi Dendi Sapril untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat jam istirahat, Anak pulang kerumahnya di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa keris runcing bergagang kayu warna putih, bersarung kayu warna putih coklat dan bahan keris terbuat dari besi kuning berukuran panjang sekira 25 cm. Setelah itu Anak menyelipkan senjata tajam berupa keris tersebut dipinggangnya, lalu Anak kembali lagi ke Sekolah SMA Negeri 4 Bengkulu Selatan;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Anak dan anak saksi Dendi Sapril masuk kedalam ruang kelas untuk mengikuti pelajaran, yang mana anak saksi Dendi Sapril duduk didepan tempat duduk Anak. Selanjutnya Anak mengeluarkan senjata tajam berupa keris dari pinggangnya yang dipegang menggunakan tangan kanan, lalu Anak mendekati anak saksi Dendi Sapril, dan Anak menusuk punggung sebelah kanan anak saksi Dendi Sapril

Halaman 5 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu anak saksi Dendi Sapril berlari keluar kelas, dan dikejar oleh Anak, kemudian anak saksi Dendi Sapril berlari

menuju keruang Tata Usaha untuk menghindari Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan anak saksi Dendi Sapril

mengalami luka sebagaimana sesuai dengan VISUM Et REPERTUM

Nomor : 445/63/IV/ RM/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Dokter

RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. HERRY PERMANA, dengan hasil

pemeriksaan :

Punggung :

Terdapat luka robek yang sudah dijahit dua jahitan pada punggung sebelah

kanan dengan ukuran satu koma lima centimetre;

- Bahwa anak saksi DENDI SAPRIL bin SUKRIL HANADI masih berstatus pelajar dan berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2261/08/DP/BS/2004/2003, lahir pada tanggal 24 Oktober 2003;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76 C Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **DENDI SAPRIL Bin SUKRIL HANADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Anak telah menusuk punggung sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang kelas 1 SMA Negeri 04 Bengkulu Selatan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal sekitar pukul 09.00 Wib setelah pelajaran olahraga pada jam pelajaran kedua kami belajar pelajaran Geografi dengan ibu Neti namun Anak terlambat masuk kemudian ibu Neti menyuruh Anak untuk berdiri di depan kelas kemudian Anak korban berkata "*disuruh joget aja bu*" lalu mendengar perkataan Anak korban tersebut membuat Anak emosi dan berkata "*diamlah kamu*" kemudian ibu Neti menyuruh Anak duduk dan mengikuti pelajaran;
- Bahwa kemudian Anak sebelum duduk dikursinya datang menghampiri Anak korban dan mengajak berkelahi dengan mengatakan *melah belagau di belakang*" lalu ibu Neti berkata "*sudahlah*" kemudian kami mengikuti pelajaran ibu Neti sampai jam istirahat pada pukul 10.00 Wib;
- Bahwa setelah istirahat pada pukul 10.30 Wib lalu masuk kelas kembali untuk mengikuti pelajaran Ekonomi dengan Saksi Agusdin. Setelah masuk kelas Anak mengajak Anak korban untuk berkelahi diluar kelas lalu Anak dan Anak korban keluar kelas menuju ke arah belakang kelas dan disana Anak mendorong badan Anak korban kemudian Saksi Agusdin menyusul kami lalu menyuruh Anak korban dan Anak masuk kembali ke dalam ruang kelas;
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruang kelas lalu Anak korban duduk didepan dengan teman Anak korban karena Anak korban tidak mempunyai buku paket sedangkan Anak duduk dibelakang tempat duduk Anak korban;
- Bahwa saat Anak korban sedang mengikuti pelajaran lalu Anak korban merasakan punggung sebelah kanan ditusuk dengan menggunakan senjata tajam lalu Anak korban melihat kearah belakang ternyata Anak yang telah menusuk Anak korban kemudian Anak berdiri dan berlari keluar kelas dan dikejar oleh Anak kemudian Anak korban berlari menuju ke

Halaman 7 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang TU untuk menghindari Anak namun Anak masih terus mengejar Anak

korban dan akan menusuk kembali namun berhasil dileraikan oleh guru TU

yaitu Saksi Tatang dan Saksi Yupial;

- Bahwa kemudian Anak korban dibawa oleh Saksi Yupial ke Puskesmas

untuk diobati lalu luka Anak dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan kemudian

Anak korban dibawa ke RSUD Damrah Manna untuk disuntik Tetanus;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami luka tusuk

pada bagian bahu sebelah kanan dan Anak korban tidak dapat mengikuti

proses belajar selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada saat ini luka Anak korban sudah sembuh dan tidak

mengganggu aktifitas;

- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa

keterangan Anak korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUKRIL HANADI Bin YUHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menusuk punggung Anak korban yang merupakan Anak

dari Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi dihubungi oleh

guru SMA N 04 Bengkulu selatan dan guru mengatakan kalau Anak Saksi

telah ditusuk oleh Anak namun tidak perlu khawatir karena telah dijahit dan

disuntik tetanus;

- Bahwa setelah diobati lalu guru mengantar Anak korban pulang ke rumah

Saksi lalu Saksi melihat lukanya sudah dijahit;

- Bahwa biaya pengobatan Anak Saksi ditanggung oleh pihak sekolah

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa orang tua Anak ada memberikan bantuan pengobatan sebesar

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Anak korban dengan

Anak;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Anak;

Halaman 8 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUSDIN Bin (Alm) BAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang kelas 1 SMA Negeri 04 Bengkulu Selatan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah menusuk punggung Anak korban dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa pada pukul 10.30 Wib Saksi masuk keruang kelas untuk mengajar pelajaran ekonomi kemudian Anak korban dan Anak izin keluar kelas setelah itu anak murid yang lain mengatakan "*pak, Dendi dan Febby berkelahi di belakang*" kemudian Saksi keluar dan berjalan menuju ke belakang kelas untuk mencari mereka setelah itu Saksi menyuruh Anak korban dan Anak masuk ke dalam kelas kembali;
- Bahwa setelah masuk kelas lalu Saksi membuka buku pelajaran dan menyuruh siswa untuk membuka buku lalu tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat Anak korban berlari keluar kelas sambil berkata "*aku ditusuk luka*" lalu Anak mengejar Anak korban sampai depan kantor dan akhirnya dilerai oleh Saksi Tatang dan Saksi Yupial;
- Bahwa kemudian Anak diamankan oleh guru yang lain;
- Bahwa kemudian Anak korban dibawa oleh Saksi Yupial berobat ke Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **YUPIAL HADI SAPUTRA Bin JOKSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Anak menusuk Anak korban dan posisi Saksi pada saat itu sedang berada di ruang sekuriti lalu Saksi melihat Anak korban berlari di lapangan basket menuju

Halaman 9 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Tata Usaha (TU) dan Saksi melihat Anak mengejar Anak korban melalui pintu belakang ruang Tata Usaha kemudian Saksi bersama Saksi Tatang meleraikan Anak dengan cara Saksi Tatang memegang badan Anak dan Saksi memegang tangan Anak untuk mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Anak;

- Bahwa setelah Anak berhasil diamankan lalu Anak dimasukkan ke dalam ruang Kepala Sekolah sedangkan Saksi melihat keadaan Anak korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak korban mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah kemudian Saksi membawa Anak korban untuk berobat ke Puskesmas lalu lukanya dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan kemudian Anak korban dibawa ke RSUD Damrah Manna untuk disuntik tetanus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **TATANG HENDRI Bin (Alm) SUARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Anak menyusuk Anak korban dan posisi Saksi pada saat itu sedang berada di ruang kerja TU lalu Saksi mendengar kegaduhan diluar kemudian Saksi keluar dan melihat Anak korban dikejar oleh Anak menuju ruang TU kemudian Anak korban masuk ke ruang TU melalui pintu samping kemudian Saksi menahan Anak dengan menghadang menggunakan meja kemudian Anak korban diamankan untuk dibawa ke Puskesmas kemudian Anak berbalik arah dan mencari Anak korban kemudian Anak berhasil ditangkap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Saksi Yupial kemudian Saksi membantu mengamankan Anak lalu mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Anak;

- Bahwa Saksi melihat Anak korban terluka dibagian punggung sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah kemudian Saksi Yupial membawa Anak korban untuk berobat ke Puskesmas dan lukanya dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan lalu dibawa ke RSUD Damrah Manna untuk disuntik tetanus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi **ILHAM KURNIAWAN Bin WALILUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang kelas 1 SMA Negeri 04 Bengkulu Selatan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah menusuk punggung Anak korban dan berdarah;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Anak menusuk Anak korban dan posisi Anak Saksi pada saat itu sedang berada ditempat duduk belakang Anak korban dan sedang menulis pelajaran kemudian Anak Saksi mendengar Anak korban mengatakan “*nduak nujah*” lalu Anak Saksi melihat tangan kiri Anak korban memegang bahu dan berlari menuju kantor sekolah lalu Anak Saksi melihat Anak masih mengejar Anak korban dengan tangannya memegang senjata tajam jenis keris;
- Bahwa permasalahan Anak dengan Anak korban yang Anak Saksi ketahui awalnya Anak terlambat masuk kelas kemudian oleh ibu guru Neti disuruh

Halaman 11 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan pada saat Anak menghadap guru tersebut Anak korban mengatakan “*suruh joget aja buk*” kemudian setelah Anak mengajak Anak korban untuk berkelahi;

- Bahwa pada saat jam pelajaran Ekonomi dengan Saksi Agusdin setelah masuk kelas Anak dan Anak korban berkelahi di belakang kelas kemudian Saksi Agusdin menyusul dan menyuruh masuk kembali ke dalam ruang kelas;
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruang kelas, Anak korban duduk di depan Anak Saksi sedangkan Anak duduk disamping Anak Saksi kemudian Anak memperlihatkan senjata tajam yang diselipkan dipinggangnya kepada Anak Saksi lalu Anak Saksi mengatakan “*jangan, simpanlah*”.
- Bahwa Setelah itu Anak korban maju ke depan berpindah tempat duduk lalu Anak berpindah kedepan Anak Saksi menggantikan tempat duduk Anak korban. Tidak lama kemudian Anak dengan menggunakan tangannya mengeluarkan senjata tajam berupa keris dari pinggangnya kemudian Anak mendekati Anak korban lalu Anak menusukkan keris tersebut ke punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu keris dicabut setelah itu Anak korban berdiri dan berlari keluar kelas dan dikejar oleh Anak kemudian Anak korban berlari menuju ke ruang Tata Usaha;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang kelas 1 SMA Negeri 04 Bengkulu Selatan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah menusuk punggung Anak korban dan berdarah;
- Bahwa Anak menusuk punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam berupa keris;
- Bahwa berawal Anak terlambat masuk ke ruang kelas kemudian Anak mendapat hukuman oleh guru dan disuruh berdiri didepan kelas kemudian Anak korban mengatakan kepada guru "*ajung pus'ap buk*" lalu Anak mengatakan "*diamlah kamu*" kemudian Anak disuruh duduk oleh guru;
- Bahwa setelah Anak menempati tempat duduk dan mengikuti pelajaran Anak korban memandangi Anak terus menerus dan Anak mendengar perkataan Anak korban dengan menanyakan ada pisau kepada temannya kemudian Anak menantang Anak korban dengan mengatakan "*kalau melawan kita keluar*" dan dijawab oleh Anak korban balik nanti;
- Bahwa pada saat jam istirahat Anak pulang ke rumah untuk mengambil keris setelah itu Anak kembali ke sekolah lagi dengan membawa keris yang diselipkan dipinggang sebelah kanan dan mengikuti pelajaran selanjutnya;
- Bahwa pada pukul 10.30 Wib Anak mengikuti jam pelajaran Ekonomi yang diajar oleh Saksi Agusdin setelah masuk kelas Anak mengajak Anak korban untuk berkelahi diluar kelas lalu Anak dan Anak korban keluar menuju kearah belakang kelas lalu Anak dan Anak korban berkelahi kemudian Saksi Agusdin datang menyusul dan menyuruh Anak dan Anak korban untuk masuk kembali ke dalam kelas;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kelas Anak korban menempati tempat duduknya sedangkan Anak duduk disamping Anak Saksi Ilham lalu Anak korban berpindah tempat duduk ke depannya lagi lalu Anak berpindah tempat duduk di kursi Anak korban sebelumnya. Tidak beberapa lama kemudian Anak mengeluarkan keris dari pinggang lalu berdiri mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak korban kemudian Anak menusuk punggung sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak cabut lagi kerisnya;
- Bahwa setelah itu Anak korban berdiri dan berlari keluar kelas lalu Anak kejar sampai ke ruang Tata Usaha kemudian Anak diamankan oleh Saksi Tatang Hendri dan Saksi Yupial;
 - Bahwa Anak merasa tersinggung oleh perkataan Anak korban dan sebelumnya Anak sering dibully oleh Anak korban;
 - Bahwa orang tua Anak ada memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga Anak korban tidak mau berdamai;
 - Bahwa Anak masih sekolah Kelas 1 SMA;
 - Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
 - Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak dalam hal ini bapak kandungnya bernama Yusisman yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa memohon supaya Anak diberi keringanan hukuman karena Anak masih sekolah Kelas 1 SMA dan selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna Putih dalam keadaan berlumur darah dan sobek pada bagian punggung belakang dengan nama dada DINDI SAPRIL;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa keris berbentuk runcing bergagang kayu warna Putih, bersarung kayu warna putih coklat dan bahan keris dari besi kuningan berukuran panjang sekira 25 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : 445/63/IV/RM/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herry Permana, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit pada punggung sebelah kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2261/08/DP/BS/2004/2003 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, diketahui bahwa Anak korban Dendi Sapril lahir pada tanggal 24 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang Kelas SMA Negeri 04 Bengkulu Selatan Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban Dendi Sapril Bin Sukril Hanadi;
- Bahwa permasalahan berawal ketika Anak terlambat masuk ke ruang kelas kemudian Anak mendapat hukuman oleh guru dengan disuruh berdiri di depan kelas dan pada saat Anak mendapat hukuman berdiri di depan kelas Anak korban Dendi Sapril bin Sukril Hanadi berkata : *"suruh joget saja buk"*. Mendengar perkataan Anak korban Dendi Sapril tersebut membuat Anak emosi dan berkata : *"diamlah kamu"*, serta mengajak Anak korban Dendi Sapril untuk berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat jam istirahat Anak pulang ke rumah untuk mengambil keris setelah itu Anak kembali ke sekolah dengan membawa keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian Anak mengikuti proses belajar yang diisi oleh guru yaitu Saksi Agusdin;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak korban Dendi Sapril keluar kelas untuk berkelahi lalu Anak dan Anak korban Dendi Sapril keluar dari kelas kemudian di belakang kelas Anak dan Anak korban Dendi Sapril beribut tiba-tiba datang Saksi Agusdin lalu menyuruh Anak dan Anak korban Dendi Sapril untuk masuk kembali ke kelas kemudian setelah di dalam kelas Anak korban Dendi Sapril duduk di bangku ruangan dan Anak duduk dibangku dibelakang Anak korban Dendi Sapril;
- Bahwa kemudian Anak korban Dendi Sapril mengatakan kepada Anak kalau melawan tunggu balik nanti kemudian Anak timbul emosi dan pada saat Anak korban Dendi Sapril sedang menulis lalu Anak mengambil keris yang Anak selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan Anak korban Dendi Sapril langsung langsung Anak tusuk bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa setelah itu Anak korban Dendi Sapril berlari keluar dari ruangan kelas menuju kantor TU lalu Anak mengejar Anak korban Dendi Sapril sampai ruangan TU dan setelah sampai di ruang TU Anak dileraikan oleh Saksi Tatang dan Saksi Yupial kemudian Anak diamankan di ruang TU;
- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak korban Dendi Sapril mengalami luka sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/63/IV/RM/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herry Permana, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit pada punggung sebelah kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 16 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban Dendi Sapril Bin Sukril Hanadi berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2261/08/DP/BS/2004/2003, lahir pada tanggal 24 Oktober 2003, yang mana saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua Anak ada memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tua Anak korban Dendi Sapril;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Anak yang bernama **FEBBY KURNIAWAN Bin YUSISMAN** yang identitasnya telah sesuai dan tidak ada kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dipersidangan serta Anak juga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak selama pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke- 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah pelaku menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menikam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan maupun keterangan Anak sendiri telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang Kelas SMA Negeri 04 Bengkulu Selatan Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban Dendi Sapril Bin Sukril Hanadi perbuatan mana dilakukan Anak berawal ketika Anak terlambat masuk ke ruang kelas kemudian Anak mendapat hukuman oleh guru dengan disuruh berdiri di depan kelas dan pada saat Anak mendapat hukuman berdiri di depan kelas Anak korban Dendi Sapril bin Sukril Hanadi berkata : *"suruh joget saja buk"*. Mendengar perkataan Anak korban Dendi Sapril tersebut membuat Anak emosi dan berkata : *"diamlah kamu"*, serta mengajak Anak korban Dendi Sapril untuk berkelahi kemudian pada saat jam istirahat Anak pulang ke rumah untuk mengambil keris setelah itu Anak kembali ke sekolah dengan membawa keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian Anak mengikuti proses belajar yang diisi oleh guru yaitu Saksi Agusdin selanjutnya Anak mengajak Anak korban Dendi Sapril keluar kelas untuk berkelahi lalu Anak dan Anak korban Dendi Sapril keluar dari kelas kemudian di belakang kelas Anak dan Anak korban Dendi Sapril beribut tiba-tiba datang Saksi Agusdin lalu menyuruh Anak dan Anak korban Dendi Sapril untuk masuk kembali ke kelas kemudian setelah di dalam kelas Anak korban Dendi Sapril duduk di bangku ruangan dan Anak duduk dibangku dibelakang Anak korban Dendi Sapril kemudian Anak korban Dendi Sapril mengatakan kepada Anak kalau melawan tunggu balik nanti kemudian Anak timbul emosi dan pada



saat Anak korban Dendi Sapril sedang menulis lalu Anak mengambil keris yang Anak selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan Anak korban Dendi Sapril langsung langsung Anak tusuk bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan berdarah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/63/IV/RM/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herry Permana, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit pada punggung sebelah kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memukul dan mengakibatkan Anak korban Dendi Sapril mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum*, telah menunjukkan adanya perbuatan Anak yang telah melakukan kekerasan sebagaimana pengertian kekerasan yang telah diuraikan diatas dan Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan atas dasar kesadaran diri yang penuh dan adanya tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya mengetahui akibat yang akan diterima dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Anak korban Dendi Sapril Bin Sukril Hanadi dimana sesuai identitas yang diakui oleh Anak korban di depan persidangan dan berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2261/08/DP/BS/2004/2003, lahir pada tanggal 24 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, yang mana saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga masuk dalam kategori ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur *mengakibatkan luka berat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka berat* dapat diambil pengertiannya berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/63/IV/RM/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herry Permana, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit pada punggung sebelah kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum tersebut menurut Hakim, Anak korban Dendi Sapril telah mengalami kekerasan yang mengakibatkan adanya luka, akan tetapi pengertian luka yang dialami oleh Anak korban Dendi Sapril ternyata tidak masuk pengertiannya atau tidak sesuai dengan kriteria dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Anak tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana dalam dakwaan Subsidair Anak didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *setiap orang* telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak* telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak* dalam dakwaan subsidair ini;

Halaman 22 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76C

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah

berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari

stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan

Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan

penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap

Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap

berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju seragam

sekolah warna Putih dalam keadaan berlumur darah dan sobek pada bagian

Halaman 23 dari 27 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung belakang dengan nama dada DINDI SAPRIL yang telah disita dan merupakan milik dari Anak korban Dendi Sapril Bin Sukril Hanadi maka dikembalikan kepada Anak korban Dendi Sapril Bin Sukril Hanadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa keris berbentuk runcing bergagang kayu warna Putih, bersarung kayu warna putih coklat dan bahan keris dari besi kuningan berukuran panjang sekira 25 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Febby Kurniawan Bin Yusisman, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, SH NIP : 1966 0307 198903 1002, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya Anak melakukan tindak pidana karena usia Anak yang belum dewasa sehingga dalam melakukan perbuatannya sering tidak mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi, pengaruh dari rasa sakit hati yang berlebihan terhadap korban karena sering dipaksa membuat tugas-tugas sekolah korban dan sering merasa direndahkan oleh korban dan pengaruh dari ketidakmampuan orang tua dalam melakukan pengawasan dalam kehidupan sehari-hari Anak dan tidak bisa mengetahui perkembangan Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar permasalahan Anak wajib dilaksanakan Diversi berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan pertimbangan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun dan Anak berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam kehidupan sehari-hari dimasa yang akan datang, sebelumnya Anak belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum dan orang tua Anak masih sanggup untuk membina dan membimbing Anak ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban Dendi Sapril Bin Sukril Hanadi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Anak, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak serta tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap Anak bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari dan juga sebagai upaya prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak FEBBY KURNIAWAN Bin YUSISMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak FEBBY KURNIAWAN Bin YUSISMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak FEBBY KURNIAWAN Bin YUSISMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap Anak* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak FEBBY KURNIAWAN Bin YUSISMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna Putih dalam keadaan berlumur darah dan sobek pada bagian punggung belakang dengan nama dada DINDI SAPRIL;

Dikembalikan kepada Anak korban Dendi Sapril Bin Sukril Hanadi;

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa keris berbentuk runcing bergagang kayu warna Putih, bersarung kayu warna putih coklat dan bahan keris dari besi kuningan berukuran panjang sekira 25 cm;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tersebut dengan dibantu oleh Abdul Muis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Muis, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)